



PUTUSAN
Nomor 2239 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dipl. Ing. RONAL TATIMU;**
2. **Insinyur ROSNA AGOES, Dipl. H.E.,** keduanya suami-isteri bertempat tinggal di Padang, Jalan Damar I Nomor 15 B, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding;

L a w a n

SYAMSUAR UYUN, S.H., bertempat tinggal di Adinegoro Nomor 47, RT.02/RW.05, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **H. HENDRY FINAL, S.H.,** Notaris/PPAT di Padang berkantor di Jalan Veteran Nomor 9, Kota Padang;
2. **ELI SATRIA, S.H.,** Notaris/PPAT di Padang, dulu beralamat di Jalan Veteran Nomor 65, sekarang di Jalan Ciliwung Nomor 1, Padang Baru, Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula adalah Haji Nyaman pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anak Air, RT.07/RW.III, Padang By Pass, Kecamatan Koto

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Tengah, Kodya Padang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3083 tanggal 22 Februari 1995, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1627/1993 tanggal 17 Mei 1993, luas 5.088 m² (lima ribu delapan puluh delapan meter persegi);

2. Bahwa oleh Haji Nyaman selaku pemilik tanah yang bersangkutan dijual kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 9 Maret 1995, berikut dengan Kuasa Jual dan harga jual beli harga tanah mana telah Penggugat lunasi berdasarkan Pelunasan Jual Beli tanggal 10 Mei 1996. Dan dengan demikian jelas tanah Hak Milik Nomor 3083., adalah tanah milik Penggugat;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan pemecahan atau pemisahan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga terbit Gambar Situasi, masing-masing:
 - Nomor 10539/1995., tanggal 18 September 1995, luas 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - Nomor 10540/1995., dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi);
4. Bahwa terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor 10539/1995 tanggal 18 September 1995, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan Nomor 10540/ 1995., dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) menjadi objek perjanjian jual beli dengan Tergugat I, di mana Penggugat selaku Kuasa dari Nyaman bersedia menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996., bahwa uang harga tanah yang baru dapat dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 1996 (Pasal 1);

Bilamana tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut tidak dapat dibaliknamakan disebabkan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa berhak, maka Penggugat sebagai pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp2,5% (dua koma lima persen rupiah) dari jumlah uang yang telah diterima;



Bahwa seiring dibuat dan ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996., pada hari dan tanggal yang sama, Penggugat juga telah menandatangani Akta Jual Beli kosong di Kantor Tergugat II dengan menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3083., di kantor Tergugat II;

5. Bahwa oleh karena pada waktu yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 4 Mei 1996, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, Tergugat I tidak dapat melunasi sisa pembelian tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Tergugat II tidak dapat melakukan pemecahan. Oleh karena Tergugat I tidak juga melunasi sisa penjualan tanah tersebut. Atas persoalan ini, maka Penggugat dengan Tergugat I.b (Insinyur Rosna Agos, Dipl.H.E.,) sepakat membuat kesepakatan baru yaitu membatalkan blanko Akta Jual Beli Kosong yang pernah Penggugat tandatangani berikut membatalkan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I yang dikenal dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000.;

6. Bahwa sebagaimana tegas disebutkan dalam Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000., bahwa uang penjualan tanah yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I, sepakat dan setuju untuk dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus Tahun 2000;

Bila dibandingkan dengan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 dan kemudian harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), maka sudah jelas pengembalian sudah termasuk denda lebih dari 100% (seratus persen);

Bahwa dengan telah dibatakannya perjanjian jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996., berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000., maka dengan sendirinya Akta Jual Beli Kosong yang pernah Penggugat tanda tangani di Kantor Tergugat II menjadi tidak berlaku lagi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3083., yang semula dititipkan kepada Tergugat II dipindahkan penitipannya kepada Tergugat III;

Bahwa terkait dengan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), maka Penggugat telah menyerahkan uang tersebut sebelum tanggal 4 Agustus Tahun 2000. Namun setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat III, ternyata menurut Tergugat III, Tergugat I tidak mau datang mengambil uang tersebut. Dapat diartikan Tergugat I tidak mau menerima pengembalian uang tersebut;

7. Bahwa selain itu perlu Penggugat tambahkan, ternyata kepemilikan H. Nyaman digugat oleh Hadi Surya Wijaya ke Pengadilan yang dikenal dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/1996., *juncto* Nomor 131/PDT/1997/PT PDG., *juncto* Kasasi Nomor 1266 K/Pdt/1998., yang menyatakan dan menetapkan bahwa tanah yang telah Penggugat beli dari H. Nyaman adalah milik kepemilikan Hadi Surya Wijaya. Akibat perkara ini, pemecahan yang Penggugat ajukan menjadi terhalang;

Bahwa terkait dengan perkara tersebut, Penggugat mengajukan bantahan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut yaitu Putusan perkara Nomor 107/Pdt.G/2000/PN Pdg., *juncto* Nomor 21/PDT/2002/PT PDG., *juncto* 3167 K/Pdt/2002., dengan menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3083 tanggal 22 Februari 1995, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1627/1993 tanggal 17 Mei 1993, luas 5.088 m² (lima ribu delapan puluh delapan meter persegi) adalah sah milik Penggugat dan menghukum Kantor Pertanahan membaliknamakan tanah tersebut kepada Penggugat karena telah dibayar lunas;

Bahwa berdasarkan Putusan perkara Nomor 107/Pdt.G/2000/PN Pdg., *juncto* Nomor 21/PDT/2002/PT PDG., *juncto* 3167 K/Pdt/2002., Kantor Pertanahan membalik nama sertifikat tersebut dari nama H. Nyaman menjadi atas nama Penggugat;

8. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 3083 tanggal 22 Februari 1995, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1627/1993 tanggal 17 Mei 1993, luas 5.088 m² (lima ribu delapan puluh delapan meter persegi) dibalik nama ke atas nama Penggugat, maka Penggugat melalui Tergugat III kembali mengajukan pemecahan dan pemisahan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Padang yaitu:

- Hak Milik Nomor 6340., Surat Ukur tanggal 16 November 2007, Nomor 02168/2007., luas 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- Hak Milik Nomor 6341., Surat Ukur tanggal 16 November 2007, Nomor 02169/2007., luas 3.088 m² (tiga ribu delapan puluh delapan meter persegi);

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kedua bidang tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya (sertifikat induk Hak Milik Nomor 3083., ditarik oleh Kantor Pertanahan), maka Sertifikat Hak Milik Nomor 6341., diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 6340., tetap berada pada Tergugat III sebagai Pengganti Sertipikat Induknya Hak Milik Nomor 3083., terkait dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III;

9. Bahwa dengan tidak maunya Tergugat I mengambil pengembalian uangnya pada Tergugat III, maka uang tersebut Penggugat minta kembali dari Tergugat III dan coba berupaya menyurati Tergugat I agar mau menerima pengembalian uang tersebut sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 18 Maret 2008, namun juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I;

Tidak cukup demikian, Penggugat juga telah berupaya menitipkan uang yang harus Penggugat kembalikan kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Padang dengan harapan sertifikat yang dipegang oleh Tergugat III dapat diserahkan kepada Penggugat. Ternyata setelah Juru Sita Pengadilan Negeri Padang bertemu dengan Tergugat I pada tanggal 23 April 2008, Tergugat I juga tidak mau menerima pengembalian uang tersebut dengan alasan, bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi dengan H. Nyaman (ada Akta Notaris) dan atas permintaan Panitera Pengadilan Negeri Padang, uang titipan tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat;

Sikap dan tindakan Tergugat I menolak menerima pengembalian uang dari Penggugat tersebut dengan alasan tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat melainkan dengan Nyaman jelas berakibat Sertifikat Hak Milik Nomor 6340., milik Penggugat tertahan sampai sekarang pada Tergugat III, Padahal perjanjian jual beli yang pernah dibuat pada Tergugat II sudah tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan blangko akta jual beli kosong yang pernah ditandatangani Penggugat juga tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum karena tidak ada perbuatan jual beli. Akibat perbuatan Tergugat I ini Penggugat sangat dirugikan, karena terhalang melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat sendiri lantaran sertifikatnya tertahan pada Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berlaku perjanjian jual beli yaitu Surat

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996., berikut Blanko Akta Jual Beli yang pernah ditandatangani Penggugat lantaran telah dibatalkan atau dirobah oleh Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000;

3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan dan sikap Tergugat I yang tidak mau menerima pengembalian uang dari Penggugat sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
5. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat, jika Tergugat I menolaknya, maka uang tersebut dititip pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
6. Menghukum Tergugat III menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 6340/2007., yang dijadikan jaminan hutang setelah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) diterima oleh Tergugat I atau setelah uang dititipkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur (*obscuur Libel*):

- Bahwa dalam *posita* surat gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 dan halaman 3, berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena Tergugat I tidak juga melunasi, maka Penggugat dengan Tergugat Ib. sepakat membuat kesepakatan baru yaitu membatalkan blangko akta jual beli kosong yang pernah Penggugat tandatangi berikut membatalkan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I yang dikenal dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III dibawah Nomor Leg. 346/ES/VII/2000., “akan tetapi Penggugat dalam *posita* surat gugatannya tidak ada menyebutkan dengan jelas blangko akta jual beli kosong tanggal berapa dan di Notaris mana ditandatangani yang dibatalkan tersebut tidak ada dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat dalam *posita* surat gugatannya,

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hukum dalil *posita* surat gugatan Penggugat yang demikian adalah sangat kabur“;

- Bahwa dalam *posita* surat gugatan Penggugat pada angka 6, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam surat perjanjian tanggal....., bahwa uang penjualan tanah yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I, sepakat dan setuju untuk dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus 1997, akan tetapi Penggugat selanjutnya tidak ada menjelaskan lebih lanjut apa saja yang diperjanjikan dalam perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000 dimaksud, artinya Penggugat terbukti dalam *posita* surat gugatannya pada angka 6 hanya mengemukakan isi perjanjian sebahagiannya saja, karena dalam perjanjian dimaksud masih ada poin lain yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I, diantaranya jika Penggugat paling lama tanggal 4 Agustus 1997, tidak mengembalikan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada Tergugat I, maka apa sanksi yang dikenakan terhadap Penggugat tidak ada dijelaskan oleh Penggugat dalam *posita* gugatannya, sehingga terbukti gugatan Penggugat kabur adanya;
- Bahwa antara *posita* surat gugatan Penggugat dengan *petitum* Penggugat tidak saling mendukung, terbukti dalam *posita* surat gugatan Penggugat tidak ada didalilkan, *petitum* angka 2 (dua) akan tetapi timbul saja *petitum* angka 2;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi III menjadi Tergugat Rekonvensi II;
2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara Rekonvensi adalah sama dengan objek perkara dalam perkara Konvensi;
3. Bahwa pada tanggal 1 April 1996, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II mengadakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu Surat Pengakuan Hutang, surat mana dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris Hendri Final, S.H., (Tergugat II Konvensi), adapun isi Surat Pengakuan Hutang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak I (Penggugat Rekonvensi) benar-benar dan sah berhutang kepada Pihak II (Tergugat Rekonvensi II), karena harga pembelian dua bidang tanah dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang baru dibayar oleh Pihak I (Penggugat Rekonvensi) kepada Pihak II

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Rekonvensi II) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian Pihak I masih berhutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak II;

- Adapun tanah yang dibeli Pihak I (Penggugat Rekonvensi) kepada Pihak II (Tergugat Rekonvensi II) tersebut yaitu sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 3083., seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) menurut dua Gambar Situasi masing-masingnya tanggal 18 Desember 1995, nomor 10539., dan nomor 10540., yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Anak Air;
- Pihak I (Penggugat Rekonvensi) berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk membayar kembali utang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada atau selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 1996;
- Selama Pihak I (Penggugat Rekonvensi) belum melunasi hutangnya tersebut di atas kepada Pihak II (Tergugat Rekonvensi), selama itu pula Sertipikat disimpan di Kantor Notaris Hendri Final, S.H., setelah Pihak I (Penggugat Rekonvensi) melunasi semua hutangnya tersebut di atas, baru Sertipikat diserahkan oleh Pihak II (Tergugat Rekonvensi) kepada Pihak I (Penggugat Rekonvensi);
- Terhadap hutang Pihak I (Penggugat Rekonvensi) tersebut di atas dikenakan bunga;
- Semua pembayaran harus dilakukan kepada Pihak II (Tergugat Rekonvensi) oleh Pihak I (Penggugat Rekonvensi) di tempat yang disetujui oleh Pihak II (Tergugat Rekonvensi);
- Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas Pihak II (Tergugat Rekonvensi) berhak menagih piutangnya kepada Pihak I (Penggugat Rekonvensi) dengan seketika dan sekaligus:
 - Jika Pihak I (Penggugat Rekonvensi) meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya;
 - Jika Pihak I (Penggugat Rekonvensi) ditaruh di bawah pengampunan;
 - Jika harta benda Pihak I (Penggugat Rekonvensi) baik seluruhnya maupun sebagian secara apapun juga di sita sebaliknya apabila tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan sesuai dengan Pengakuan Hutang Pihak I (Penggugat Rekonvensi) yang disebabkan oleh karena adanya Gugatan dari Pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut maka Pihak II (Tergugat Rekonvensi) dikenakan denda

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang telah diterima untuk tiap bulan keterlambatan;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 1997, Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 716/KT/JB/1997., dan Akta Jual Beli Nomor 717/KT/JB/1997., di Kantor Tergugat II Konvensi, dimana sebagai si Penjualnya adalah Haji Nyaman dan sebagai Pembelinya adalah Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena sertifikat tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3083., tidak dapat dilakukan pemecahannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, maka antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengadakan suatu kesepakatan yaitu untuk menarik seluruh berkas yang ada di Kantor Tergugat Rekonvensi II yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3083., Surat Akta Jual Beli Nomor 716/KT/JB/1997., dan Akta Jual Beli Nomor 717/KT/JB/1997., Surat Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, Nomor 2021/L/1996., kemudian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersepakat untuk membuat suatu Perjanjian di Kantor Notaris Eli Satria, S.H., (Tergugat Rekonvensi II) yaitu dikenal dengan Akta Perjanjian Nomor Leg.346/VII/ES/2000 tanggal 17 Juli 2000, adapun isi pokok Perjanjian dimaksud adalah sebagai berikut:
6. Bahwa Pihak I (Tergugat Rekonvensi) dan Pihak II (Penggugat Rekonvensi) telah sepakat untuk membuat perjanjian diantara mereka yang bertalian dengan pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Hendri Final, S.H., Notaris di Padang, di bawah Nomor 2021/L/1996;
7. Bahwa Pihak I (Tergugat Rekonvensi) berjanji akan mengembalikan uang Pihak II (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas hari) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani atau tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1997;
8. Apabila uang telah dibayar oleh Pihak I (Tergugat Rekonvensi) kepada Pihak II (Penggugat Rekonvensi) maka Pihak II (Penggugat Rekonvensi) menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3083/Kelurahan Anak Air., tercatat atas nama Nyaman, yang dititipkan pada Notaris Eli Satria, S.H., Kepada Pihak I (Tergugat Rekonvensi) dan penyerahan uang dan Sertipikat tersebut dilakukan di hadapan Notaris Eli Satria, S.H.;
9. Apabila pada tanggal 4 Agustus 1997, uang tersebut di atas belum diserahkan oleh Pihak I (Tergugat Rekonvensi) pada Pihak II (Penggugat

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Rekonvensi), maka Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Hendri Final, S.H., Notaris di Padang (Tergugat Konvensi II), tetap berlaku. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah tidak menyerahkan uang pengembalian sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat Rekonvensi, karenanya secara hukum tanah objek perkara menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi, dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi II dihukum untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang ke atas nama Penggugat Rekonvensi, berdasarkan surat akta jual beli Nomor 716/KT/JB/1997., dan Akta Jual Beli Nomor 717/KT/JB/1997;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang telah mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat tanah objek perkara yaitu HM 3083., ke atas nama Tergugat Rekonvensi I tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat Rekonvensi sehingga telah terjadi balik nama Sertipikat Objek Perkara ke atas nama Tergugat Rekonvensi I, secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan teguran terhadap Tergugat Rekonvensi I, II selama ini, namun Tergugat Rekonvensi I, II tidak mengindahkan teguran dimaksud;
12. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang sah, kuat dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Nomor Leg.346/VII/ES/2000., tanggal 17 Juli 2000, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Eli Satria, S.H., (Tergugat Rekonvensi II);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 717/KT/JB/1997 tanggal 4 Agustus 1997, dan Akta Jual Beli Nomor 716/KT/JB/1997 tanggal 4 Agustus 1997, yang ditandatangani di hadapan Notaris Hendri Final S.H., (Tergugat Konvensi II);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang telah tidak mengembalikan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)



kepada Penggugat Rekonvensi paling lama pada tanggal 4 Agustus 1997, adalah merupakan perbuatan cidera janji;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang telah mengajukan proses balik nama sertifikat tanah objek perkara sehingga lahir Sertipikat tanah objek perkara di atas nama Tergugat Rekonvensi I di Kantor BPN, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi, bebas dari hak miliknya maupun hak milik orang lain, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk mengajukan proses balik nama sertifikat tanah objek perkara dari atas nama Tergugat Rekonvensi I ke atas nama Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara Tanggung Renteng;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 19 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak berlaku Perjanjian Jual Beli yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, yang dilegalisasi oleh Tergugat II di bawah Nomor 2021/L-1996., berikut Blanko Akta Jual Beli yang pernah ditandatangani Penggugat lantaran telah dibatalkan atau dirobah oleh Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000;
- Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000, yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah Nomor 346/VII/2000., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan dan sikap Tergugat I yang tidak mau menerima pengembalian uang dari Penggugat sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
- Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat, jika Tergugat I menolaknya, maka uang tersebut dititip pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

- Menghukum Tergugat III menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 6340/2007., yang dijadikan jaminan hutang setelah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) diterima oleh Tergugat I atau setelah uang dititipkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I.1 dan I.2/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 40/PDT/2015/PT PDG., tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding pada tanggal 22 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.G/2013/PN Pdg., Akta Nomor 33/2015., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juni 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Turut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara Nomor 40/PDT/2015/PT PDG., tertanggal 30 April 2015, yang telah begitu saja membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A, Padang, sedangkan Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak memberikan dasar hukum dan alasan yang jelas untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Padang membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A, Padang, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 40/PDT/2015/PT PDG., *a quo*, yang pertimbangannya dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama baik berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, memperhatikan dan memahami pula memori banding yang diajukan kuasa Para Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 192/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 19 Januari 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969., tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *ic.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi "(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, angka XIV 6, halaman 237 dan halaman 238);

B. Dalam Gugatan Pokok:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Sumatera Barat di Padang telah keliru menerapkan Hukum Acara Pembuktian, dalam memberikan pertimbangan hukum Tentang pokok perkara, terbukti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Sumatera Barat di Padang yakni halaman 4 dari 5 hal put alinea ke-2 (kedua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dari atas sampai dengan halaman 5 (lima), yang membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo*, adapun alasan dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun hukum acara pembuktian yang menurut Pemohon Kasasi telah keliru diterapkan oleh *Judex Facti*, adalah:

Surat bukti P.III, berupa Berita Acara Tanda Terima Uang Titipan yang jumlahnya berbeda dengan surat bukti yang ditampilkan oleh Termohon

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi berupa Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2000, dimana terbukti walaupun Pemohon Kasasi melakukan perbuatan *wanprestasi*, maka Termohon Kasasi diwajibkan mengembalikan uang pada Pemohon Kasasi senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), ternyata sesuai Surat bukti P.III dari Termohon Kasasi, Uang jual beli yang dikembalikan/dititipkan oleh Termohon Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A, Padang adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), itupun baru dilakukan penitipan uang oleh Termohon Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Padang adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada Tahun 2008, artinya sudah lewat dari masa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2000, dimana seharusnya uang jual beli harus dikembalikan oleh Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi Tahun 2000, dengan jumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan berdasarkan fakta persidangan, yaitu bukti P.III dari Termohon yang dititipkan oleh Termohon Kasasi kepada ke Paniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga hal tersebut membuktikan Termohon Kasasi yang telah melakukan *wanprestasi*. Dimana seharusnya jika ada surat bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara saling bertentangan satu sama lainnya, dan tidak mendukung dalil gugatan, maka menurut Hukum Acara Perdata, berarti Pihak dimaksud tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, tapi itu yang terjadi dalam perkara *a quo*, dimana Termohon Kasasi mengajukan surat bukti yang saling bertentangan, terbukti dengan adanya surat bukti P.III bertentangan dengan surat bukti P.VII;

Surat bukti P.VII yang berupa surat dibawah tangan, dimana kebenarannya justru telah dibantah oleh Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi telah pula mengajukan surat bukti yang membuktikan dalil sangkalannya, yaitu Pemohon Kasasi menyurati Turut Termohon Kasasi, tentang Termohon Kasasi telah sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, yakni tanggal 17 Juli 2000, belum juga mengembalikan uang jual beli pada Pemohon Kasasi, dan justru terbukti Termohon Kasasi baru menitipkan pengembalian uang jual beli sesuai Surat Bukti P.III Tahun 2008, dan jumlah uang yang dikembalikan melalui titipan Pengadilan oleh Termohon Kasasi jumlahnya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli Tahun 2000. Bahwa jika benar P.VII tersebut ada, lalu kenapa Turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak menyurati Pemohon Kasasi, agar Pemohon Kasasi mengambil uang pengembalian jual beli yang dititipkan oleh Termohon Kasasi di Kantor

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi alamatnya jelas, hal tersebut tidak pernah dilakukan Turut Termohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, malahan Pemohon Kasasi yang menyurati Turut Termohon Kasasi Tahun 2002 sesuai bukti T.I, II/7. Bahwa maka jika hal demikian terjadi dalam suatu perkara menurut Yurisprudensi MA RI, surat bukti dibawah tangan tidak mempunyai nilai sebagai bukti, jika tidak didukung dengan bukti lain, sementara keberadaan bukti P.VII tersebut dibantah oleh Pemohon Kasasi, sehingga seharusnya berdasarkan fakta persidangan Termohon Kasasi yang telah terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi*, bukan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Pengadilan Negeri Padang) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya berdasarkan bukti-bukti Surat TI-1 dan TI-2 dan dari hasil pemeriksaan di Persidangan terbukti Tergugat I telah *wanprestasi*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dipl. Ing. RONAL TATIMU dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dipl. Ing. RONAL TATIMU, 2. Insinyur ROSNA AGOES, Dipl. H.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I.1, I.2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003